

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
KONVEKSI YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
PRODUKSI PAKAIAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh :

ANNIDA SALMA HASANAIN
NIM: 2022010128

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BATIK
SURAKARTA**

2026

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
KONVEKSI YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
PRODUKSI PAKAIAN



Disusun Oleh:
ANNIDA SALMA HASANAIN
NIM: 2022010128

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Nourma Dewi, S.H., M.H

Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KONVEKSI YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PRODUKSI PAKAIAN



Disusun Oleh:

ANNIDA SALMA HASANAIN

NIM: 2022010128

Telah Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	Nourma Dewi, S.H., M.H.		
2. Anggota	Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H.		
3. Anggota	Dr. Hanuring Ayu AP, S.H., M.H.		

Surakarta,.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annida Salma Hasanain

NIM : 2022010128

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha Konveksi yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Produksi Pakaian”** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.



MOTTO

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.”

(Dale Carnegie)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Suami yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dukungan serta doa-doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moril maupun materil, serta menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap ini.
3. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha Konveksi yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Produksi Pakaian.”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ipman Muhammad Iqbal, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Batik Surakarta
2. Bapak Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.
3. Ibu Nourma Dewi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yulian Dwi Nurwanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, serta semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan konsumen.

Surakarta,

Penulis

Annida Salma Hasanain

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana (Delik).....	24
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	26
C. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produksi Pakaian	29
D. Tinjauan Tentang Wanprestasi	33
E. Tinjauan Tindak Pidana dalam Konteks Konveksi	39
BAB III GAMBARAN UMUM TRANSAKSI KONVEKSI DAN KERANGKA ANALISIS HUKUM	43
A. Gambaran Umum Usaha Konveksi	43
B. Pola Transaksi Produksi Pakaian dalam Usaha Konveksi	46
C. Kerangka Analisis Hukum terhadap Perbuatan Pelaku Usaha Konveksi ..	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Bentuk Perbuatan Pelaku Usaha Konveksi Yang Dapat Merugikan Konsumen Dalam Transaksi Produksi Pakaian.....	67
B. Analisis Dan Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Konveksi Yang Merugikan Konsumen Dalam Transaksi Produksi Pakaian	72
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87

B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

ABSTRAK

Annida Salma Hasanain (2022010128) 2025, Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha Konveksi yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Produksi Pakaian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerugian konsumen serta pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen dalam transaksi produksi pakaian. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk kerugian yang dialami konsumen, penerapan hukum perlindungan konsumen, serta pemenuhan unsur tindak pidana dalam perbuatan pelaku usaha konveksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian konsumen dalam transaksi konveksi dapat berupa kerugian materiil dan immateriil akibat tidak dipenuhinya perjanjian produksi pakaian. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktik masih ditemukan pelaku usaha yang bertindak dengan itikad buruk. Perbuatan pelaku usaha konveksi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan apabila memenuhi unsur kesengajaan, tipu muslihat, serta penguasaan uang konsumen secara melawan hukum, sehingga pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selain pertanggungjawaban perdata.

Kata Kunci : Pelaku Usaha Konveksi, Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana, Penipuan, Penggelapan.

ABSTRACT

Annida Salma Hasanain (2022010128), 2025, *Criminal Law Review of Convection Business Actors Who Cause Losses to Consumers in Clothing Production Transactions*.

This study aims to analyze the forms of consumer losses and the criminal legal liability of convection business actors who cause losses to consumers in clothing production transactions. The issues examined include the types of losses suffered by consumers, the application of consumer protection law, and the fulfillment of criminal offense elements in the actions of convection business actors. This research employs a normative juridical legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that consumer losses in convection transactions may take the form of material and immaterial losses resulting from the failure to fulfill clothing production agreements. Legal protection for consumers has been regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection; however, in practice, there are still business actors who act in bad faith. The actions of convection business actors may be classified as criminal offenses such as fraud or embezzlement if they fulfill the elements of intent, deceit, and unlawful control over consumers' funds, thereby giving rise to criminal liability in addition to civil liability.

Keywords: *Convection Business Actors, Consumer Protection, Criminal Offenses, Fraud, Embezzlement.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri konveksi di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk pakaian yang cepat, variatif, dan dapat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha konveksi dan konsumen terbentuk melalui kesepakatan produksi pakaian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.¹ Namun, dinamika bisnis yang kompetitif seringkali mendorong sebagian pelaku usaha mengabaikan standar profesionalitas dan etika usaha.

Tidak sedikit ditemukan kasus pelaku usaha konveksi yang melakukan tindakan merugikan konsumen, seperti kualitas barang yang tidak sesuai pesanan, keterlambatan penyelesaian produksi, pembatalan sepihak, bahkan penggelapan uang muka yang telah dibayarkan konsumen. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah perkara konveksi di Palembang pada tahun 2024, di mana seorang mahasiswi menjadi korban jasa konveksi setelah membayar uang muka dan pelunasan untuk pembuatan baju himpunan, namun konveksi tersebut tidak kunjung menyelesaikan produksi dan menghilang dari komunikasi. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sesuai Pasal 378 dan Pasal 372

¹ Ahmad Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233–1456 BW*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 45.

KUHP.² Fenomena serupa juga menunjukkan bahwa praktik merugikan konsumen oleh pelaku usaha konveksi dapat terjadi di berbagai daerah, terutama dalam transaksi daring yang mempermudah pelaku usaha untuk tidak menepati kewajibannya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan posisi konsumen dalam transaksi produksi pakaian, terutama ketika pelaku usaha tidak memberikan kepastian atas pemenuhan prestasinya. Selama ini, sengketa antara konsumen dan pelaku usaha konveksi lebih sering ditempatkan sebagai persoalan perdata berupa wanprestasi. Padahal, dalam situasi tertentu, tindakan pelaku usaha dapat memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan atau penggelapan. Pengkategorian yang keliru antara wanprestasi dan tindak pidana menyebabkan banyak konsumen tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.

Di sisi lain, aparat penegak hukum kadang menghadapi kesulitan dalam membedakan apakah suatu perbuatan pelaku usaha konveksi merupakan pelanggaran perdata atau telah memenuhi unsur tindak pidana. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan pertanggungjawaban pidana dalam praktik bisnis jasa produksi, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau berhenti pada mediasi informal tanpa kepastian hukum.

² “Ditipu Jasa Konveksi Baju, Mahasiswi di Palembang Lapor Polisi,” *Detik Sumbagsel*, 11 Januari 2024, diakses melalui: <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7565926/ditipu-jasa-konveksi-baju-mahasiswi-di-palembang-lapor-polisi>

Fenomena ini mempertegas perlunya kajian komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam konteks perbuatan merugikan konsumen oleh pelaku usaha konveksi. Kajian tersebut menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran jelas mengenai batas pertanggungjawaban pelaku usaha, sekaligus memastikan bahwa konsumen memperoleh perlindungan yang efektif sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum.

Permasalahan lain yang muncul adalah rendahnya tingkat literasi konsumen terkait hak-hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas informasi yang benar, hak atas keamanan, dan hak memperoleh ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat perbuatan pelaku usaha.³ Ketidaktahuan ini membuat banyak kasus dibiarkan tanpa penyelesaian yang memadai.

Selain itu, praktik bisnis konveksi cenderung dilakukan secara informal, tanpa kontrak tertulis atau dokumen yang jelas. Kondisi ini mempersulit pembuktian ketika muncul sengketa, terutama jika pelaku usaha dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menghilangkan jejak transaksi.⁴ Keadaan tersebut berpotensi memperluas ruang terjadinya tindak pidana, khususnya penipuan dan penggelapan.

³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 67.

⁴ Ridwan Khairandy, *Kontrak dalam Perspektif Hukum Perdata*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 103.

Di tengah pertumbuhan industri konveksi yang menjanjikan, mekanisme pengawasan terhadap pelaku usaha masih relatif lemah. Tidak adanya standar operasional yang terukur serta minimnya pengawasan oleh lembaga terkait menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen.⁵ Ketidakseimbangan ini membuka peluang bagi praktik-praktik curang yang merugikan masyarakat.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan pelaku usaha yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi konsumen merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana.⁶ Oleh sebab itu, kajian terhadap batasan dan penerapan unsur tindak pidana dalam konteks bisnis konveksi menjadi penting dilakukan.

Kajian ini juga memiliki nilai strategis karena dapat membantu membedakan secara tegas mana perbuatan pelaku usaha yang termasuk dalam ruang lingkup wanprestasi, dan mana tindakan yang telah memenuhi unsur tindak pidana.⁷ Kejelasan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penegakan hukum yang lebih efektif serta memberikan kepastian bagi masyarakat sebagai konsumen.

Meskipun regulasi terkait perlindungan konsumen telah tersedia, implementasinya seringkali belum optimal. Banyak kasus yang tidak sampai

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 55

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 78.

⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 34.

pada proses hukum karena konsumen kesulitan memahami jalur penyelesaian yang tepat, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun jalur pidana.⁸ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik.

Di berbagai daerah, laporan mengenai pelaku usaha konveksi yang tidak menyelesaikan pesanan sesuai perjanjian cukup sering muncul. Salah satu contoh nyata terjadi pada 2024 di Palembang, ketika sebuah jasa konveksi dilaporkan ke pihak kepolisian karena gagal menyerahkan pesanan puluhan pakaian organisasi meskipun telah menerima pembayaran uang muka sebesar lebih dari delapan juta rupiah. Pelaku kemudian tidak kunjung menyelesaikan produksi hingga melewati tenggat, bahkan menghilang dan menghentikan komunikasi dengan konsumen. Kasus tersebut kemudian diproses oleh kepolisian sebagai dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP.⁹ Kasus tersebut menunjukkan adanya indikasi itikad tidak baik dari pelaku usaha sejak awal transaksi, terutama ketika menerima pembayaran dalam jumlah besar tanpa diikuti dengan realisasi produksi sebagaimana disepakati. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dianalisis dari aspek unsur “maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Apabila sejak awal pelaku tidak

⁸ Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 92.

⁹ “Ditipu Jasa Konveksi Baju, Mahasiswi di Palembang Lapor Polisi,” *Detik Sumbagsel*, 11 Januari 2024, diakses melalui <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7565926/ditipu-jasa-konveksi-baju-mahasiswi-di-palembang-lapor-polisi>

memiliki niat untuk memenuhi pesanan, maka hubungan hukum yang semula tampak sebagai perjanjian perdata dapat bergeser menjadi perbuatan pidana. Namun, apabila kegagalan produksi semata-mata disebabkan kelalaian atau ketidakmampuan usaha, maka persoalan tersebut cenderung masuk dalam ranah wanprestasi. Perbedaan inilah yang menjadi titik krusial dalam menentukan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha konveksi. Gejala ini mengindikasikan adanya pola perilaku pelaku usaha yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana ketika kewajiban kontraktual tidak dipenuhi dan merugikan konsumen.

Fenomena tersebut menjadikan konsumen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, terutama karena kurangnya mekanisme kontrol yang ketat terhadap pelaku usaha konveksi skala kecil dan menengah. Minimnya pengawasan juga memicu munculnya praktik usaha yang tidak transparan, seperti penawaran harga yang tidak realistis, penggunaan bahan baku yang tidak sesuai, dan penundaan produksi secara berulang.¹⁰ Keadaan ini memerlukan perhatian serius dari perspektif penegakan hukum pidana.

Selain itu, perkembangan teknologi digital mempengaruhi pola transaksi jasa konveksi, terutama dengan maraknya pemesanan melalui media sosial. Model transaksi daring memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan informasi dan penipuan, karena pelaku usaha dapat dengan mudah menghilang setelah menerima pembayaran tanpa menyelesaikan pesanan.¹¹ Kondisi ini

¹⁰ N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Panta Rei, 2005, hlm. 66.

¹¹ Deni Bram, *Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 47.

mempertegas urgensi kajian hukum pidana dalam konteks transaksi konveksi modern.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, penelitian mengenai tinjauan hukum pidana terhadap pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen menjadi sangat relevan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum, sekaligus menghadirkan solusi bagi masyarakat untuk memahami posisi hukumnya ketika mengalami kerugian dalam transaksi produksi pakaian.¹²

Meskipun berbagai aturan hukum telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan konsumen, masih terdapat ambiguitas dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan merugikan. Sebagian aparat penegak hukum cenderung melakukan pendekatan yang berhati-hati dalam mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai tindak pidana, terutama bila hubungan para pihak berawal dari perjanjian perdata.¹³ Sikap ini sering menimbulkan kesan bahwa hukum pidana enggan menyentuh persoalan yang dianggap “sekadar wanprestasi”.

Di sisi lain, konsumen sering kali tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk menempuh jalur pidana karena dianggap rumit dan memerlukan pembuktian yang kuat. Padahal, beberapa kasus pelaku usaha konveksi menunjukkan indikasi nyata adanya itikad buruk sejak awal transaksi,

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 25.

¹³ Leden Marpaung, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 59.

seperti janji yang tidak realistis, pemberian informasi palsu, hingga penguasaan uang muka tanpa niat memenuhi pesanan.¹⁴ Keadaan tersebut menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan unsur-unsur pidana dalam aktivitas usaha konveksi.

Persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan jahat tradisional, tetapi juga pada perbuatan yang merugikan konsumen dan masyarakat luas. Kebijakan hukum pidana kontemporer menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang secara sosial-ekonomi lebih lemah, termasuk konsumen dalam industri jasa konveksi.¹⁵ Dengan demikian, tindak pidana yang berkaitan dengan bisnis dan transaksi komersial menjadi fokus penting dalam penegakan hukum.

Selain perlindungan terhadap konsumen, *penal policy* juga mendorong agar hukum pidana digunakan secara tepat dan proporsional dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang bertindak curang. Penggunaan hukum pidana dalam konteks ini bukan hanya bertujuan menghukum, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.¹⁶ Oleh sebab itu, identifikasi karakteristik tindak pidana dalam transaksi konveksi menjadi sangat krusial untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif.

¹⁴ Rofiq Hidayat, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 74

¹⁵ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 112

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 131.

Akhirnya, kajian mengenai tinjauan hukum pidana terhadap pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen diharapkan mampu memberikan kejelasan doktrinal sekaligus panduan praktis bagi masyarakat dan penegak hukum. Penelitian ini tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga berusaha menjawab persoalan nyata yang sering terjadi dalam industri konveksi, terutama terkait pola-pola kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.¹⁷

Beragam persoalan yang muncul dalam transaksi produksi pakaian di sektor konveksi menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar dalam mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen. Situasi ini semakin diperparah oleh ketidakmerataan pemahaman hukum di masyarakat serta kecenderungan pelaku usaha untuk memanfaatkan ketidaktahuan konsumen terhadap hak-haknya.¹⁸ Akibatnya, praktik curang dalam industri ini terus berulang dari waktu ke waktu.

Belum adanya batasan yang tegas antara perbuatan wanprestasi dan tindak pidana dalam praktik konveksi juga memicu terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga membuat aparat penegak hukum menghadapi dilema dalam menentukan instrumen hukum yang tepat.¹⁹ Oleh karena itu, kajian akademik yang

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 52

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 41.

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 93.

menelaah secara komprehensif hubungan antara transaksi konveksi dan pertanggungjawaban pidana menjadi sangat dibutuhkan.

Selain aspek normatif, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi motif, pola perilaku, dan modus operandi pelaku usaha konveksi yang kerap merugikan konsumen. Informasi tersebut dapat menjadi pijakan untuk memperkuat proses penegakan hukum, baik melalui pendekatan preventif maupun represif.²⁰ Dengan demikian, hasil penelitian akan memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari upaya pemerintah mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana sebagai ultimum remedium tetap memiliki peran strategis dalam memberikan batas dan sanksi bagi pelaku usaha yang bertindak curang atau merugikan konsumen.²¹ Karena itu, penegakannya harus diarahkan pada tindakan-tindakan yang mengandung unsur kesengajaan atau kecurangan yang menimbulkan kerugian nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik menganalisis batasan antara wanprestasi dan tindak pidana dalam praktik usaha konveksi, khususnya terkait unsur kesengajaan, itikad buruk, dan pola perbuatan pelaku usaha. Selama ini, pembahasan mengenai perlindungan konsumen lebih banyak difokuskan pada aspek perdata dan administratif, sementara pendekatan hukum pidana terhadap praktik usaha konveksi yang

²⁰ Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 122.

²¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 67.

merugikan konsumen masih jarang dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kejelasan konseptual dan yuridis mengenai kriteria pertanggungjawaban pidana pelaku usaha konveksi, sekaligus menjawab kebutuhan praktis dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa.

Dalam keseluruhan persoalan yang telah diuraikan, terlihat jelas bahwa kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Pola-pola kecurangan yang dilakukan sebagian pelaku usaha konveksi menunjukkan adanya celah yang harus dijembatani melalui analisis hukum yang mendalam, khususnya terkait unsur-unsur pidana yang dapat timbul dari hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen. Kajian komprehensif diperlukan untuk memperjelas batas antara wanprestasi dan tindak pidana, sekaligus mengarahkan penerapan instrumen hukum secara proporsional agar tercipta iklim usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan memahami karakteristik perbuatan, unsur kesengajaan, serta dampak kerugian yang ditimbulkan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penegakan hukum yang lebih efektif. Berdasarkan keseluruhan latar belakang tersebut, penulis menetapkan judul **“Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha Konveksi yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Produksi Pakaian.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perbuatan pelaku usaha konveksi yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi produksi pakaian?
2. Bagaimana analisis dan penerapan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen dalam transaksi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan arah yang jelas dalam proses analisis serta memastikan bahwa penelitian ini fokus pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, diperlukan tujuan penelitian yang selaras dengan isu yang diangkat. Tujuan ini disusun agar penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tindakan pelaku usaha konveksi serta relevansi penerapan hukum pidana dalam konteks perlindungan konsumen.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perbuatan pelaku usaha konveksi yang berpotensi merugikan konsumen dalam transaksi produksi pakaian.
2. Menganalisis penerapan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku usaha konveksi yang melakukan perbuatan merugikan konsumen dalam transaksi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan ilmu hukum administrasi dan praktik pelayanan pertanahan, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa kelebihan tanah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi rujukan yang relevan bagi pengembangan kebijakan maupun praktik profesional.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum administrasi pertanahan, khususnya dalam konteks efektivitas mediasi sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa kelebihan tanah oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur terkait implementasi kewenangan mediasi dalam penyelesaian sengketa administratif, sehingga menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas penyelesaian konflik pertanahan di luar jalur litigasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah pemahaman akademik, tetapi juga memperkuat landasan teoritis bagi studi hukum yang relevan di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen. Penjabaran manfaat praktis ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Usaha Konveksi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha konveksi untuk memahami batas tanggung jawab hukum pidana dalam transaksi produksi pakaian. Hasil penelitian ini diharapkan membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap etika bisnis dan standar profesionalitas, sehingga risiko menimbulkan kerugian bagi konsumen dapat diminimalkan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam memperbaiki prosedur operasional, manajemen pesanan, dan transparansi transaksi, yang pada akhirnya akan menjaga reputasi usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

b. Bagi Konsumen

Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak mereka, termasuk hak atas kualitas produk, kepastian penyelesaian pesanan, dan hak untuk memperoleh ganti rugi jika dirugikan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi panduan praktis mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, baik melalui jalur pidana maupun perdata, sehingga konsumen lebih mampu menuntut haknya dan mengambil langkah pencegahan sebelum melakukan transaksi dengan pelaku usaha konveksi.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Terkait

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen. Hasil penelitian ini membantu aparat hukum memahami keterkaitan antara hukum pidana dan perlindungan konsumen, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendukung peningkatan kualitas pengawasan dan perlindungan konsumen, sehingga tercipta iklim usaha yang lebih sehat dan transparan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis sebagai dasar untuk menjawab persoalan hukum yang muncul dalam praktik. Penelitian hukum normatif menitikberatkan analisis pada peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan untuk mengkaji persoalan tindak pidana dalam kegiatan usaha konveksi yang merugikan konsumen.²² Pendekatan ini dipilih karena isu yang diteliti berkaitan erat dengan penafsiran norma hukum, batasan delik,

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 47.

dan kedudukan konsumen dalam perlindungan hukum, sehingga memerlukan penelaahan atas sumber hukum primer maupun sekunder sebagai pijakan argumentatif.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, yang memungkinkan peneliti menelaah hubungan antara konsep wanprestasi, penipuan, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan konsumen.²³ Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi relevansi teori dengan ketentuan hukum positif, termasuk menganalisis kemungkinan penerapan pasal-pasal pidana terhadap pelaku usaha konveksi yang melakukan praktik merugikan konsumen. Dengan demikian, jenis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai konstruksi norma dan penerapannya dalam konteks perbuatan pidana dalam transaksi produksi pakaian.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, beberapa pendekatan digunakan untuk memberikan landasan analisis yang kuat terhadap permasalahan tindak pidana dalam usaha konveksi. Pendekatan-pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa kajian terhadap norma hukum, doktrin, serta praktik perlindungan konsumen dapat dilakukan

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 133.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 19

secara komprehensif dan sistematis.²⁵ Dengan demikian, penelitian mampu menyoroti keterkaitan antara aspek pidana dan hubungan kontraktual dalam transaksi produksi pakaian.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan juga membantu peneliti memahami perbedaan antara wanprestasi dan delik pidana, termasuk bagaimana hukum positif diterapkan dalam situasi konkret. Oleh karena itu, penggabungan beberapa pendekatan di bawah ini diharapkan mampu memperkaya analisis dan memberikan argumentasi hukum yang lebih tajam serta terarah.

Jenis Pendekatan yang Digunakan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui dasar hukum yang mengatur perbuatan merugikan konsumen dalam sektor konveksi dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha.²⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami teori dan doktrin para ahli mengenai tindak pidana, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta batasan antara wanprestasi dan perbuatan pidana.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

²⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

Pendekatan ini penting karena isu konveksi sering kali melibatkan tumpang tindih antara aspek perdata dan aspek pidana.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan dengan menelaah putusan pengadilan atau kasus serupa yang berkaitan dengan penipuan atau pelanggaran kontrak oleh pelaku usaha. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur pidana dalam kasus yang menyerupai sengketa konveksi.²⁷

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari bahan-bahan hukum yang relevan untuk mengkaji persoalan tindak pidana dalam praktik usaha konveksi yang merugikan konsumen. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka data yang dikumpulkan terutama berupa bahan hukum tertulis, baik dari peraturan perundang-undangan maupun doktrin ilmu hukum.²⁸ Penggunaan bahan hukum ini memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha.

²⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 221.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai pendukung argumentasi. Bahan-bahan tersebut diperlukan untuk memperluas sudut pandang, menambah referensi teori, dan memperkuat interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keseluruhan data yang digunakan akan memberikan landasan ilmiah yang kuat dalam menilai batas antara wanprestasi dan tindak pidana dalam konteks produksi pakaian oleh pelaku usaha konveksi.²⁹

a. Bahan Hukum Primer

Termasuk KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi lain yang berkaitan langsung dengan kewajiban pelaku usaha dan perlindungan terhadap hak konsumen. Bahan primer ini menjadi dasar utama dalam menilai ada atau tidaknya unsur-unsur pidana dalam perbuatan pelaku usaha konveksi.³⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat ahli yang relevan. Bahan hukum ini digunakan untuk mendukung analisis konseptual terkait tindak pidana,

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 14.

³⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

wanprestasi, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan konsumen.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang membantu peneliti memahami istilah dan konsep dasar dalam hukum pidana maupun perlindungan konsumen.³²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada bahan hukum tertulis. Teknik ini digunakan untuk menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan tindak pidana dalam usaha konveksi.³³ Melalui penelusuran pustaka, peneliti dapat memperoleh dasar normatif dan konseptual yang dibutuhkan untuk menganalisis persoalan hukum secara komprehensif.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara mengkaji pendapat ahli dan doktrin yang membahas aspek pertanggungjawaban pidana, wanprestasi, serta perlindungan konsumen. Metode ini bertujuan untuk memperkaya perspektif teoritis sehingga penelitian tidak hanya bertumpu

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 124.

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 5.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 178.

pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada pandangan akademik yang membantu menafsirkan ketentuan hukum dalam praktik.³⁴

Teknik Pengumpulan Data yang Digunakan

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti mengumpulkan data melalui buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya ilmiah terdahulu, serta putusan pengadilan. Teknik ini digunakan karena penelitian bersifat normatif dan membutuhkan referensi tertulis sebagai dasar analisis.

b. Penelusuran Peraturan Perundang-undangan

Meliputi KUHP, UU Perlindungan Konsumen, serta regulasi lain yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha konveksi. Teknik ini membantu peneliti memahami kerangka hukum yang berlaku serta batasan-batasan normatif yang relevan.³⁵

c. Kajian Doktrin dan Pendapat Ahli

Digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum melalui pandangan akademisi dan pakar hukum pidana maupun perlindungan konsumen. Doktrin tersebut berfungsi sebagai pelengkap interpretasi terhadap norma tertulis.³⁶

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 67

³⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 11.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap data yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan sebelumnya. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan ketentuan hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan untuk memahami konstruksi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, wanprestasi, dan perlindungan konsumen dalam praktik usaha konveksi.³⁷ Melalui teknik ini, peneliti dapat menyusun argumentasi yang sistematis mengenai penerapan norma hukum terhadap perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Selain melakukan interpretasi terhadap norma hukum, peneliti juga menerapkan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari konsep dan aturan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada permasalahan konkret. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana perbuatan pelaku usaha konveksi memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti penipuan atau penggelapan.³⁸ Dengan demikian, teknik analisis data yang dipakai berfungsi untuk menyelaraskan teori, norma, dan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik Analisis yang Digunakan :

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 159.

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72

a. Analisis Deskriptif

Menggambarkan norma hukum yang berlaku, konsep-konsep pidana, perlindungan konsumen, serta praktik dalam usaha konveksi.

b. Analisis Interpretatif

Penafsiran hukum terhadap pasal-pasal KUHP, UU Perlindungan Konsumen, serta doktrin ahli untuk memahami unsur-unsur yang relevan dengan penelitian.³⁹

c. Analisis Deduktif

Menyimpulkan dari teori dan norma umum menuju penerapannya pada permasalahan kerugian konsumen akibat ulah pelaku usaha konveksi.⁴⁰

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 18.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 72

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana (Delik)

Tindak pidana (delik) merupakan salah satu konsep dasar dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Secara umum, tindak pidana dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.⁴¹ Dalam konteks penelitian ini, teori tindak pidana menjadi landasan untuk menilai apakah perbuatan pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen, seperti tidak menyelesaikan pesanan, menggunakan bahan yang tidak sesuai, atau menggelapkan uang muka, memenuhi unsur sebagai perbuatan pidana dan bukan semata-mata wanprestasi.

Untuk memahami bagaimana suatu perbuatan dalam transaksi produksi pakaian dapat dikualifikasikan sebagai delik, perlu melihat unsur-unsur yang membentuk tindak pidana. Literasi hukum pidana menyebutkan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, baik objektif maupun subjektif.⁴² Unsur tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan apakah suatu tindakan pelaku usaha sudah masuk

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 72.

kategori penipuan, penggelapan, atau hanya pelanggaran hubungan kontraktual.

Berikut beberapa unsur penting dalam tindak pidana yang relevan dianalisis dalam konteks usaha konveksi:

1. Unsur Perbuatan (*Actus Reus*)

Unsur perbuatan berkaitan dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, misalnya tidak mengerjakan pesanan, menyerahkan hasil produksi yang tidak sesuai, atau tidak mengembalikan dana konsumen. Dalam kasus konveksi, tindakan-tindakan tersebut dapat menjadi indikator adanya praktik yang berpotensi memenuhi unsur penipuan apabila dilakukan secara disengaja atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

2. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum tidak hanya berarti bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan norma kepatutan dalam masyarakat. Misalnya, pelaku usaha konveksi yang menawarkan layanan produksi dengan janji tertentu tetapi sejak awal mengetahui bahwa ia tidak mampu memenuhi pesanan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena menyalahi kepercayaan konsumen. Dalam praktiknya, unsur ini sering menjadi pembeda antara kesalahan administrasi dengan perbuatan pidana.

3. Unsur Akibat

Unsur akibat menekankan pada adanya kerugian nyata yang dialami korban. Dalam transaksi konveksi, akibat yang dimaksud bisa berupa kerugian finansial, kerugian waktu, hilangnya kesempatan usaha, atau rusaknya reputasi konsumen jika pesanan yang tidak sesuai berdampak pada kegiatan mereka. Adanya kerugian ini memperkuat pemenuhan unsur tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu.⁴³

Dengan memahami ketiga unsur tersebut, penelitian ini dapat menilai secara lebih sistematis apakah perbuatan pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen termasuk dalam wilayah pidana atau hanya merupakan pelanggaran kontraktual. Pembedaannya menjadi penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap persoalan perdata sekaligus memastikan perlindungan yang efektif bagi konsumen ketika kerugian yang diderita memenuhi unsur perbuatan pidana.

B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana membahas mengenai syarat-syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban tidak cukup hanya dengan terbuktinya perbuatan (*actus reus*), tetapi juga harus memenuhi unsur kesalahan dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.⁴⁴

⁴³ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2004), 89.

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

Teori ini penting untuk menilai apakah pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen dapat dikenai sanksi pidana, atau justru hanya termasuk ke dalam ranah wanprestasi perdata.

1. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)

Kesalahan menjadi elemen mendasar dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut para ahli, kesalahan mencakup:

- a. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu pelaku berada dalam kondisi psikis normal dan mampu memahami akibat perbuatannya.⁴⁵
- b. Hubungan batin antara pelaku dan perbuatan, berupa kesengajaan maupun kealpaan.
- c. Tidak adanya alasan pemaaf, seperti daya paksa atau pembelaan terpaksa.

Dalam konteks kasus konveksi, unsur kesengajaan dapat muncul ketika pelaku usaha secara sadar menerima uang, menjanjikan barang, namun tidak berniat memenuhi pesanan konsumen.

2. Bentuk Kesengajaan dan Kealpaan

Kesengajaan (*dolus*) memiliki beberapa bentuk, seperti kesengajaan sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan. Pada situasi pelaku usaha konveksi, misalnya *dolus eventualis* dapat terjadi bila pelaku tahu ada risiko pakaian tidak selesai, namun tetap menerima pesanan dan pembayaran penuh.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 72.

Sedangkan kealpaan (*culpa*) biasanya terkait kelalaian berat, misalnya keterlambatan produksi akibat pengelolaan manajemen yang buruk tanpa adanya niat jahat.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atau Pelaku Usaha

Dalam praktik modern, pelaku usaha atau unit usaha seperti konveksi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi kriteria tertentu.⁴⁶ Pertanggungjawaban dapat diarahkan kepada:

- a. Pemilik usaha, bila ia mengambil keputusan langsung;
- b. Pekerja atau karyawan, bila kesalahan terjadi dari tindakannya;
- c. Usaha sebagai entitas, apabila dalam doktrinnya memenuhi syarat pertanggungjawaban korporasi.

4. Relevansi dalam Kasus Konveksi

Teori ini digunakan untuk menilai apakah kerugian konsumen berasal dari:

- a. Kealpaan biasa → masuk perdata (wanprestasi), atau
- b. Kesengajaan menipu → masuk pidana (penipuan/penggelapan).

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana memberi dasar untuk memutuskan apakah tindakan pelaku usaha konveksi layak diproses pidana atau hanya sengketa perdata.

⁴⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2004), 89.

C. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Produksi Pakaian

Perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam transaksi produksi pakaian, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki pengetahuan teknis mengenai bahan, teknik produksi, dan standar kualitas sebagaimana yang dimiliki pelaku usaha konveksi. Ketidakseimbangan posisi ini membuka peluang bagi timbulnya kerugian, baik berupa kualitas produk yang buruk, keterlambatan pengerjaan, hingga pelanggaran spesifikasi. Oleh karena itu, keberadaan hukum perlindungan konsumen diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi berjalan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.⁴⁷

Dalam praktik industri konveksi, masalah yang sering muncul meliputi perbedaan antara contoh (*sample*) dan produk akhir, penggunaan bahan yang tidak sesuai pesanan, hingga gagal produksi dalam skala besar. Kerugian semacam ini dapat menimbulkan dampak signifikan, terutama apabila pakaian tersebut akan digunakan untuk acara resmi, keperluan operasional perusahaan, atau penjualan kembali oleh konsumen. Di titik inilah prinsip perlindungan konsumen berperan untuk membentuk mekanisme pertanggungjawaban dan meminimalkan kesewenang-wenangan oleh pelaku usaha.⁴⁸

⁴⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diadit Media, 2006), 43.

⁴⁸ Ibid., 51.

1. Hak dan Kepastian Hukum bagi Konsumen

Hak konsumen merupakan fondasi utama dalam sistem perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, seperti hak atas informasi yang benar dan jelas, hak atas barang yang sesuai dengan standar dan janji, serta hak untuk didengar keluhannya.⁴⁹

Dalam konteks konveksi, hak tersebut meliputi:

- a. Hak atas kejelasan spesifikasi, seperti jenis kain, gramasi bahan, jenis sablon atau bordir, tingkat kerapian jahitan, dan ukuran.
- b. Hak atas kualitas hasil akhir yang sesuai contoh atau perjanjian.
- c. Hak atas ketepatan waktu pengerjaan, karena keterlambatan dapat merugikan kegiatan atau acara yang telah direncanakan.
- d. Hak atas keamanan transaksi, termasuk bukti pembayaran, perjanjian tertulis, dan penjelasan risiko sejak awal.

Ketika produk akhir berbeda dari pesanan, konsumen sebenarnya memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi, karena pelaku usaha dianggap tidak memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK.⁵⁰

2. Kewajiban Pelaku Usaha Konveksi

UUPK juga menegaskan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, antara lain memberikan informasi yang benar,

⁴⁹ Ibid., 37.

⁵⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

memperlakukan konsumen secara jujur, menjaga kualitas barang, dan memberikan kompensasi ketika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian.⁵¹

Dalam transaksi produksi pakaian, kewajiban tersebut dapat dijabarkan menjadi:

- a. Memberikan informasi yang akurat mengenai ketersediaan bahan, kemampuan kapasitas produksi, serta estimasi waktu pengerjaan.
- b. Menghindari praktik misleading, seperti menawarkan bahan premium namun memakai bahan murah, atau menjanjikan pengerjaan cepat padahal tidak sesuai kapasitas.
- c. Menjamin mutu hasil produksi, sehingga produk tidak cacat, tidak melenceng dari sampel, dan tidak memiliki kesalahan teknis (misalnya salah warna, salah bordir).
- d. Bersedia memperbaiki atau mengganti barang apabila hasil yang diberikan tidak sesuai.

Kewajiban ini bukan hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Pelaku usaha yang tidak memenuhinya dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, bahkan pidana jika terdapat unsur kesengajaan merugikan konsumen.⁵²

⁵¹ Ibid., Pasal 7.

⁵² Etty Susilowati, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 84.

3. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen dapat berupa tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana, tergantung pada derajat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

a. Tanggung jawab perdata

Konsumen berhak meminta ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian produk, atau perbaikan tanpa biaya.

b. Tanggung jawab administratif

Berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau penghentian sementara kegiatan usaha.

c. Tanggung jawab pidana

Berlaku apabila pelaku usaha dengan sengaja memberikan informasi palsu, menipu, atau menimbulkan kerugian serius terhadap konsumen.⁵³

Dalam industri konveksi, tanggung jawab pidana dapat muncul ketika pelaku usaha dengan sadar mengganti bahan dengan kualitas lebih rendah, memalsukan spesifikasi, atau mengambil keuntungan tidak wajar dengan cara menyesatkan konsumen. Tindakan semacam ini melampaui ranah wanprestasi perdata dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan.

⁵³ Ibid., 96.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen

Apabila terjadi sengketa, konsumen memiliki beberapa jalur penyelesaian:

- a. Negosiasi langsung: biasanya menjadi langkah awal untuk memperbaiki atau mengganti barang.
- b. Mediasi dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): memberikan proses cepat, biaya ringan, dan dapat menghasilkan keputusan arbitrase.⁵⁴
- c. Gugatan ke pengadilan: digunakan jika kerugian besar atau pelaku usaha tidak kooperatif.
- d. Laporan pidana: ditempuh jika terdapat unsur kesengajaan, penipuan, atau manipulasi informasi.

Dalam kasus konveksi, konsumen sering memilih jalur non-litigasi terlebih dahulu, namun pelaporan pidana dapat terjadi ketika pelaku usaha melakukan perbuatan yang secara jelas menyesatkan atau merugikan dalam jumlah besar.

D. Tinjauan Tentang Wanprestasi

Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha konveksi dan konsumen, sengketa atas pemesanan produk pakaian merupakan persoalan yang sering muncul dan memiliki karakteristik yang beragam. Pada dasarnya, hubungan

⁵⁴ Ibid., 102.

tersebut berawal dari perikatan yang bersifat kontraktual, sehingga penyelesaiannya secara teoritis berada dalam lingkup hukum perdata, yaitu wanprestasi. Namun, tidak jarang pelanggaran yang terjadi mengandung unsur kesengajaan, manipulasi, dan penyesatan, yang dapat menggeser persoalan ke ranah hukum pidana, seperti penipuan atau penggelapan.⁵⁵

Kebingungan antara wanprestasi dan tindak pidana biasanya terjadi karena kedua perbuatan tersebut sama-sama menimbulkan kerugian bagi konsumen, tetapi memiliki unsur pembentuk serta konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Di satu sisi, pemahaman yang keliru dapat menyebabkan penggunaan instrumen pidana yang berlebihan (*overcriminalization*). Di sisi lain, keliru menganggap perbuatan pidana sebagai wanprestasi dapat mengakibatkan pelaku usaha yang melakukan penipuan terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, analisis yang tajam terkait perbedaan antara keduanya sangat diperlukan, terutama dalam konteks konveksi yang rentan terhadap praktek curang.⁵⁶

1. Wanprestasi sebagai Pelanggaran Kontraktual

Wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam bisnis konveksi, hubungan hukum dimulai dari kesepakatan pemesanan yang memuat unsur harga, jenis bahan, model pakaian, jumlah barang, dan waktu

⁵⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), 45.

⁵⁶ Ibid., 52.

penyelesaian produksi. Pelanggaran terhadap salah satu unsur tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Bentuk wanprestasi yang lazim terjadi pada konveksi antara lain:

- a. Pekerjaan tidak selesai tepat waktu, misalnya pesanan seragam tidak selesai menjelang kegiatan penting.
- b. Hasil produksi tidak sesuai spesifikasi atau contoh, seperti bahan lebih tipis, model berbeda, atau ukuran tidak presisi.
- c. Jumlah barang tidak sesuai, seperti kekurangan jumlah produksi tanpa alasan yang sah.
- d. Kesalahan teknis yang menyebabkan cacat produk, misalnya sablon mudah mengelupas atau jahitan tidak rapi.⁵⁷

Pada kondisi ini, pelanggaran bukan muncul dari niat jahat tetapi lebih karena kelalaian, keterbatasan kapasitas, atau masalah teknis internal. Oleh karena itu, penyelesaian diberikan dalam bentuk perdata, seperti perbaikan, penggantian barang, atau ganti rugi yang seimbang dengan kerugian konsumen. Pelaku usaha masih memiliki kesempatan untuk memenuhi prestasinya dengan itikad baik.

2. Tindak Pidana sebagai Perbuatan dengan Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*)

Berbeda dari wanprestasi, tindak pidana membutuhkan unsur *mens rea*, yaitu niat atau kesengajaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian. Dalam dunia konveksi,

⁵⁷ Ibid., 56.

tindak pidana biasanya terjadi ketika pelaku usaha dengan sadar memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Contoh tindak pidana dalam konveksi meliputi:

- a. Memberikan informasi palsu sejak awal, misalnya mengaku menggunakan bahan premium padahal sudah merencanakan memakai bahan murah.
- b. Menjalankan modus penipuan berkedok usaha konveksi, seperti membuka order, menerima pembayaran penuh, lalu memutus komunikasi atau menghilang.
- c. Menggelapkan uang konsumen, yakni menerima uang muka tetapi tidak pernah memulai pengerjaan.
- d. Mengubah pesanan secara sengaja untuk memperbesar keuntungan, misalnya mengganti bahan pesanan dengan imitasi namun tetap menagih harga tinggi.

Dalam situasi seperti ini, pelaku usaha tidak hanya gagal memenuhi perjanjian, tetapi juga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

atau penggelapan yang diatur pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”

Tanggung jawabnya beralih ke ranah pidana karena terdapat niat jahat yang menyertai tindakannya.

3. Kriteria Pembeda antara Wanprestasi dan Tindak Pidana

Agar tidak salah menilai, beberapa indikator penting dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan masuk ranah wanprestasi atau tindak pidana, yaitu:

a. Ada tidaknya kesengajaan sejak awal

Jika pelaku usaha sejak awal telah berniat untuk tidak memenuhi pesanan, maka perbuatannya termasuk tindak pidana. Namun jika pelanggaran terjadi setelah proses produksi berjalan, biasanya cenderung wanprestasi.

b. Transparansi informasi

Pelaku usaha yang menyembunyikan kualitas bahan, membesar-besarkan kemampuan produksi, atau memalsukan sample dapat dianggap menipu. Sebaliknya, jika informasi sudah diberikan secara jelas namun terjadi kesalahan teknis, itu adalah wanprestasi.

c. Sikap pihak pelaku setelah terjadi masalah

Pelaku usaha yang kooperatif biasanya berada dalam ranah perdata. Pelaku yang tidak kooperatif, menutup komunikasi, atau kabur menunjukkan indikasi unsur pidana.

d. Pola perbuatan berulang

Jika pelaku usaha melakukan hal yang sama terhadap banyak konsumen dalam periode yang berdekatan, maka jelas terdapat modus yang mengarah pada tindak pidana.

e. Penguasaan uang atau barang secara melawan hukum

Bila pelaku menggunakan uang muka untuk tujuan lain atau tidak mengembalikan uang konsumen tanpa alasan, unsur penggelapan dapat terpenuhi.

4. Relevansi Perbedaan dalam Konteks Industri Konveksi

Industri konveksi memiliki karakteristik yang membuat batas antara wanprestasi dan tindak pidana menjadi kabur. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Hubungan awal yang berbasis perjanjian, sehingga konsumen sering mengira semua pelanggaran adalah wanprestasi.
- b. Keterlibatan uang muka, yang membuat kerugian terasa nyata dan dapat memicu anggapan adanya penipuan.
- c. Kurangnya literasi hukum konsumen, sehingga konsumen sulit membedakan tindakan yang sekadar kelalaian dari tindakan yang memang sengaja menipu.
- d. Tingginya peluang manipulasi, seperti pemakaian bahan berbeda atau penipuan online dalam order konveksi.

Karena itu, analisis yang cermat perlu dilakukan untuk memastikan apakah pelanggaran tersebut merupakan bentuk kegagalan memenuhi prestasi (ranah perdata) atau perbuatan melawan hukum dengan niat jahat (ranah pidana). Dalam beberapa kasus, pelaku usaha bahkan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk menjalankan modus penipuan berkedok usaha konveksi, sehingga pendekatan pidana menjadi penting untuk memberikan efek jera.

E. Tinjauan Tindak Pidana dalam Konteks Konveksi

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Konsep tindak pidana pada dasarnya mengandung unsur perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan (*schuld*), serta ancaman pidana yang telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁸ Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam norma pidana.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁹ Definisi ini menegaskan bahwa keberadaan unsur larangan dan ancaman pidana

⁵⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 88.

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

merupakan syarat utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori tindak pidana. Sementara itu, Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁰

Dalam konteks kegiatan usaha konveksi, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian produksi pakaian. Hubungan tersebut secara umum berada dalam ranah hukum perdata. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka secara prinsip hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.⁶¹ Namun demikian, dalam keadaan tertentu, perbuatan pelaku usaha konveksi dapat melampaui batas wanprestasi dan masuk ke dalam ranah hukum pidana, khususnya apabila terdapat unsur penipuan atau penggelapan.

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang.⁶² Dalam praktik usaha konveksi, unsur ini dapat terpenuhi apabila sejak awal pelaku usaha telah memiliki niat untuk tidak memenuhi

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 47.

⁶¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

⁶² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 261.

pesanan, misalnya dengan memberikan janji produksi yang tidak realistis, menyampaikan informasi palsu mengenai kapasitas usaha, atau menggunakan identitas usaha fiktif untuk meyakinkan konsumen.

Selain penipuan, potensi tindak pidana dalam transaksi konveksi juga dapat dikaitkan dengan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁶³ Dalam konteks ini, uang muka atau pelunasan yang telah diterima pelaku usaha dapat menjadi objek penggelapan apabila dana tersebut dengan sengaja dikuasai tanpa itikad untuk merealisasikan produksi sesuai kesepakatan.

Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan tindak pidana terletak pada adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan itikad buruk sejak awal. Apabila ketidakmampuan memenuhi pesanan disebabkan oleh faktor kelalaian, kesalahan manajerial, atau kendala produksi yang tidak disengaja, maka perbuatan tersebut cenderung berada dalam ranah perdata. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa sejak awal pelaku usaha telah memiliki maksud untuk memperoleh keuntungan tanpa memenuhi kewajibannya, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.⁶⁴

Dalam perkembangan hukum pidana modern, perlindungan terhadap konsumen juga menjadi perhatian penting. Hukum pidana tidak lagi hanya

⁶³ Ibid., hlm. 258.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 112.

berfungsi sebagai sarana represif terhadap kejahatan konvensional, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan ekonomi masyarakat.⁶⁵ Oleh karena itu, penerapan hukum pidana terhadap pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen harus dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Dengan demikian, tinjauan tindak pidana dalam konteks konveksi menuntut analisis yang cermat terhadap unsur-unsur perbuatan, kesalahan, dan sifat melawan hukum. Penentuan apakah suatu perbuatan termasuk wanprestasi atau tindak pidana tidak dapat dilakukan secara sederhana, melainkan harus melalui pembuktian terhadap adanya niat jahat, tipu muslihat, atau penguasaan yang melawan hukum atas hak milik konsumen. Analisis ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara proporsional dan tidak digunakan secara berlebihan terhadap sengketa bisnis yang pada dasarnya bersifat perdata.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23.

BAB III

GAMBARAN UMUM TRANSAKSI KONVEKSI DAN KERANGKA ANALISIS HUKUM

A. Gambaran Umum Usaha Konveksi

Usaha konveksi merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha di bidang industri sandang yang bergerak dalam produksi pakaian jadi, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Secara konseptual, usaha konveksi dapat diartikan sebagai kegiatan memproduksi pakaian berdasarkan pesanan tertentu dengan jumlah, model, ukuran, kualitas bahan, dan waktu penyelesaian yang telah disepakati antara pelaku usaha dan konsumen. Proses produksi dalam usaha konveksi meliputi beberapa tahapan, antara lain perencanaan desain, pengadaan bahan baku, pemotongan kain, penjahitan, penyelesaian akhir (*finishing*), hingga pengemasan produk sebelum diserahkan kepada konsumen.⁶⁶

Dalam konteks perekonomian nasional, usaha konveksi memiliki peran yang cukup strategis karena banyak dijalankan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha ini bersifat padat karya dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, seragam instansi, kegiatan pendidikan, maupun kegiatan komersial lainnya. Karakteristik usaha konveksi yang umumnya berbasis pesanan (*made by order*)

⁶⁶ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 145.

menyebabkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya kesepakatan atau perjanjian yang menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁶⁷

Hubungan hukum antara pelaku usaha konveksi dan konsumen pada dasarnya lahir dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam praktik usaha konveksi, perjanjian tersebut sering kali dibuat secara sederhana dan tidak jarang hanya dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan. Perjanjian tersebut umumnya memuat kesepakatan mengenai spesifikasi produk, jumlah produksi, harga, jangka waktu penyelesaian, serta mekanisme pembayaran yang sering kali didahului dengan pembayaran uang muka (*down payment*).⁶⁸

Sebagai pelaku usaha, pengusaha konveksi memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan bertanggung jawab terhadap hasil produksi yang ditawarkan kepada konsumen. Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 undang-undang tersebut secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang

⁶⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Industri Mikro dan Kecil*, BPS, Jakarta, 2022, hlm. 12.

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 32.

atau jasa, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁹

Di sisi lain, konsumen dalam transaksi usaha konveksi merupakan pihak yang menggunakan jasa produksi pakaian dengan harapan memperoleh hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun demikian, dalam praktiknya konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama ketika transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis yang jelas. Ketidakseimbangan posisi tawar ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik berupa kerugian materiil seperti kerugian finansial akibat hilangnya uang muka, maupun kerugian immateriil seperti kekecewaan dan terganggunya kegiatan konsumen akibat keterlambatan atau kegagalan produksi.⁷⁰

Permasalahan dalam usaha konveksi tidak jarang muncul ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati, seperti keterlambatan penyelesaian pesanan, hasil produksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi, pembatalan sepihak, atau bahkan penguasaan uang muka tanpa adanya realisasi produksi. Pada tahap awal, perbuatan tersebut pada umumnya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam hubungan hukum perdata. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, terutama apabila disertai dengan adanya itikad buruk, kesengajaan, atau pola perbuatan yang merugikan

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

⁷⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 41.

konsumen secara berulang, perbuatan tersebut dapat berkembang menjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan atau penggelapan.⁷¹

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai gambaran umum usaha konveksi menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Pemahaman tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan karakteristik usaha konveksi sebagai objek kajian, tetapi juga sebagai dasar untuk menilai batas antara pelanggaran hukum perdata dan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, uraian mengenai usaha konveksi dalam subbab ini menjadi landasan awal bagi analisis hukum lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen dalam transaksi produksi pakaian.⁷²

B. Pola Transaksi Produksi Pakaian dalam Usaha Konveksi

1. Tahapan Transaksi Produksi Pakaian dalam Usaha Konveksi

Transaksi produksi pakaian dalam usaha konveksi pada umumnya berlangsung melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap tahapan tersebut mencerminkan proses terbentuknya hubungan hukum antara pelaku usaha konveksi dan konsumen, yang pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi

⁷¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁷² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 87.

masing-masing pihak. Dalam perspektif hukum perjanjian, tahapan transaksi ini menunjukkan adanya proses penawaran, penerimaan, serta pelaksanaan prestasi yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum perdata.⁷³

Tahap awal dalam transaksi usaha konveksi adalah tahap penawaran dan negosiasi. Pada tahap ini, pelaku usaha konveksi menawarkan jasa produksi pakaian kepada konsumen, baik secara langsung, melalui media sosial, maupun melalui sarana komunikasi elektronik lainnya. Penawaran tersebut biasanya mencakup jenis pakaian yang dapat diproduksi, pilihan bahan, model, estimasi harga, serta perkiraan waktu penyelesaian. Konsumen kemudian menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan, sehingga terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Tahap penawaran dan negosiasi ini memiliki arti penting karena menjadi dasar terbentuknya kehendak para pihak yang bebas dan saling menyetujui.⁷⁴

Setelah tercapai kesesuaian kehendak, transaksi memasuki tahap kesepakatan dan pembentukan perjanjian. Pada tahap ini, para pihak menyepakati unsur-unsur pokok perjanjian, seperti jumlah pakaian yang akan diproduksi, spesifikasi model dan ukuran, kualitas bahan, harga, serta jangka waktu penyelesaian produksi. Dalam praktik usaha konveksi,

⁷³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 7.

⁷⁴ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 148.

perjanjian sering kali dibuat secara sederhana, bahkan tidak jarang hanya dilakukan secara lisan atau melalui percakapan pesan singkat. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal.⁷⁵

Tahap berikutnya adalah tahap pembayaran, yang umumnya dilakukan dengan mekanisme pembayaran uang muka (*down payment*). Pembayaran uang muka berfungsi sebagai tanda jadi sekaligus bentuk keseriusan konsumen dalam melakukan pemesanan, serta menjadi modal awal bagi pelaku usaha konveksi untuk memulai proses produksi. Besaran uang muka biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat bervariasi tergantung pada nilai pesanan. Pada tahap ini mulai timbul kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk melaksanakan produksi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila pelaku usaha menerima uang muka tanpa adanya itikad untuk melaksanakan produksi, maka perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.⁷⁶

Setelah pembayaran dilakukan, transaksi memasuki tahap pelaksanaan produksi pakaian. Pada tahap ini, pelaku usaha konveksi berkewajiban untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁷⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 53.

spesifikasi yang telah disepakati, baik mengenai jenis bahan, model, ukuran, jumlah, maupun kualitas hasil produksi. Tahap ini merupakan bentuk pelaksanaan prestasi utama dari pelaku usaha. Apabila dalam tahap produksi pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat, terlambat, atau menyimpang dari kesepakatan, maka dapat dikualifikasikan sebagai tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana mestinya.⁷⁷

Tahap terakhir dalam transaksi usaha konveksi adalah tahap penyerahan hasil produksi kepada konsumen. Pada tahap ini, pelaku usaha menyerahkan pakaian yang telah diproduksi kepada konsumen, sedangkan konsumen melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil produksi dengan perjanjian. Apabila hasil produksi telah sesuai, maka konsumen berkewajiban melunasi sisa pembayaran. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian kualitas, jumlah, atau keterlambatan penyelesaian yang merugikan konsumen, maka konsumen berhak untuk mengajukan keberatan atau tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁸

Dalam praktiknya, permasalahan hukum dalam transaksi usaha konveksi sering kali muncul pada salah satu atau beberapa tahapan tersebut, khususnya pada tahap pembayaran dan pelaksanaan produksi. Ketika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah menerima pembayaran, atau bahkan menguasai uang muka tanpa merealisasikan produksi, maka

⁷⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁷⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 67.

perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan wanprestasi dalam hubungan perdata, tetapi juga dapat berkembang menjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana apabila disertai dengan adanya kesengajaan atau itikad buruk.⁷⁹

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai tahapan transaksi produksi pakaian dalam usaha konveksi menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Pemahaman tersebut digunakan untuk menentukan pada tahap mana suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga menjadi dasar analisis hukum lebih lanjut dalam Bab IV.⁸⁰

2. Bentuk Perjanjian dalam Transaksi Usaha Konveksi

Perjanjian merupakan dasar hukum utama yang melandasi hubungan antara pelaku usaha konveksi dan konsumen dalam transaksi produksi pakaian. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Dengan adanya perjanjian, maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁸¹

Dalam praktik usaha konveksi, bentuk perjanjian yang digunakan sangat beragam dan tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis yang

⁷⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 90.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 102.

⁸¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 7.

formal. Hal ini disebabkan oleh karakteristik usaha konveksi yang sebagian besar dijalankan oleh pelaku usaha kecil dan menengah, serta didasarkan pada hubungan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen. Meskipun demikian, secara hukum, perjanjian tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸²

Bentuk perjanjian pertama yang sering dijumpai dalam transaksi usaha konveksi adalah perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis biasanya dibuat dalam bentuk surat pemesanan, kontrak sederhana, atau nota kesepakatan yang memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena isi kesepakatan dapat dibuktikan secara jelas apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam konteks pembuktian, perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang lebih sempurna dibandingkan perjanjian lisan.⁸³

Selain perjanjian tertulis, dalam praktik usaha konveksi juga banyak ditemukan perjanjian lisan. Perjanjian lisan umumnya terjadi ketika transaksi dilakukan secara langsung dan sederhana, misalnya antara konsumen dengan pelaku usaha konveksi skala kecil. Walaupun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian lisan tetap sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, kelemahan

⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁸³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 15.

utama dari perjanjian lisan terletak pada aspek pembuktian apabila terjadi perselisihan, sehingga konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah.⁸⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bentuk perjanjian dalam transaksi usaha konveksi juga berkembang dalam bentuk perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik umumnya dilakukan melalui media komunikasi digital seperti pesan singkat, aplikasi percakapan, surat elektronik, atau platform media sosial. Dalam perjanjian elektronik, kesepakatan para pihak dapat dibuktikan melalui rekaman percakapan, bukti transfer, atau dokumen digital lainnya. Keabsahan perjanjian elektronik diakui secara hukum sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸⁵

Meskipun bentuk perjanjian dalam transaksi usaha konveksi dapat beragam, substansi perjanjian pada umumnya memuat hal-hal pokok yang sama, antara lain mengenai jenis dan spesifikasi pakaian, jumlah produksi, harga, jangka waktu penyelesaian, serta mekanisme pembayaran. Ketidakjelasan atau ketidaklengkapan isi perjanjian sering kali menjadi faktor penyebab timbulnya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kondisi tersebut, konsumen berpotensi mengalami kerugian apabila

⁸⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 33.

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.⁸⁶

Dalam konteks perlindungan konsumen, bentuk perjanjian yang tidak seimbang dan tidak memberikan kepastian hukum dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha konveksi dituntut untuk menjalankan perjanjian dengan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya. Apabila pelaku usaha dengan sengaja menyalahgunakan bentuk perjanjian untuk menghindari tanggung jawab atau merugikan konsumen, maka perbuatan tersebut tidak hanya dapat menimbulkan wanprestasi, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana, tergantung pada sifat dan akibat perbuatannya.⁸⁷

Dengan demikian, bentuk perjanjian dalam transaksi usaha konveksi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen. Pemahaman terhadap berbagai bentuk perjanjian ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pelaku usaha konveksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang merugikan konsumen dalam transaksi produksi pakaian.⁸⁸

⁸⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 44.

⁸⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 67.

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 103.

3. Mekanisme Pembayaran dan Penggunaan Uang Muka dalam Transaksi Konveksi

Dalam transaksi usaha konveksi, mekanisme pembayaran merupakan salah satu aspek penting yang menentukan pelaksanaan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Pembayaran dalam transaksi konveksi umumnya tidak dilakukan secara penuh di awal, melainkan melalui sistem pembayaran bertahap yang diawali dengan pembayaran uang muka atau down payment (DP). Praktik pembayaran uang muka ini lazim diterapkan karena usaha konveksi membutuhkan modal awal untuk pengadaan bahan baku dan proses produksi pakaian.⁸⁹

Uang muka dalam transaksi konveksi pada dasarnya berfungsi sebagai tanda jadi atas kesepakatan yang telah dibuat antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, pembayaran uang muka juga mencerminkan adanya keseriusan konsumen dalam melakukan pemesanan, serta menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memulai proses produksi. Besaran uang muka biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dapat bervariasi, misalnya sebesar persentase tertentu dari total harga pesanan.⁹⁰

Secara hukum, penerimaan uang muka oleh pelaku usaha konveksi menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Artinya, sejak uang muka diterima, pelaku usaha terikat untuk

⁸⁹ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 152.

⁹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 71.

memulai dan menyelesaikan proses produksi pakaian sesuai dengan spesifikasi, jumlah, dan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya setelah menerima uang muka, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi dalam hubungan hukum perdata.⁹¹

Dalam praktiknya, permasalahan sering muncul ketika pelaku usaha konveksi menguasai uang muka namun tidak melaksanakan proses produksi atau tidak menyelesaikan pesanan sesuai dengan perjanjian. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku usaha menghentikan komunikasi dengan konsumen setelah menerima uang muka. Kondisi demikian menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik berupa kerugian materiil berupa hilangnya sejumlah uang, maupun kerugian immateriil berupa kekecewaan dan terganggunya kegiatan konsumen.⁹²

Penguasaan uang muka tanpa adanya realisasi produksi tidak selalu serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam perspektif hukum, perlu dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut hanya merupakan kelalaian atau ketidakmampuan pelaku usaha dalam memenuhi prestasinya, atautkah terdapat unsur kesengajaan dan itikad buruk sejak awal transaksi. Apabila sejak awal pelaku usaha memang tidak memiliki niat untuk melaksanakan produksi dan hanya bertujuan untuk menguasai uang

⁹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 47.

⁹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 56.

muka konsumen, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana, seperti penipuan atau penggelapan.⁹³

Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya. Pasal 7 undang-undang tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan Pasal 19 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, pelaku usaha konveksi yang menyalahgunakan uang muka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁴

Oleh karena itu, mekanisme pembayaran dan penggunaan uang muka dalam transaksi konveksi memiliki implikasi hukum yang sangat penting. Ketidakjelasan pengaturan mengenai uang muka dan penyalahgunaannya dapat menjadi sumber sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kondisi tertentu, penyalahgunaan uang muka tidak hanya menimbulkan tanggung jawab perdata, tetapi juga dapat berkembang menjadi

⁹³ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 94.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 dan Pasal 19.

pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen.⁹⁵

Dengan demikian, pembahasan mengenai mekanisme pembayaran dan penggunaan uang muka dalam transaksi konveksi menjadi landasan penting untuk menganalisis batas antara wanprestasi dan tindak pidana dalam transaksi produksi pakaian, yang selanjutnya akan dikaji lebih lanjut dalam bab pembahasan.⁹⁶

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Produksi Pakaian

Transaksi produksi pakaian dalam usaha konveksi pada dasarnya melibatkan dua pihak utama, yaitu pelaku usaha konveksi sebagai penyedia jasa produksi dan konsumen sebagai pihak yang memesan produk pakaian. Hubungan hukum antara kedua pihak tersebut lahir sejak terjadinya kesepakatan mengenai objek pesanan, harga, serta syarat-syarat lainnya, dan menimbulkan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁹⁷

a. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Konveksi

Pelaku usaha konveksi sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha memiliki hak untuk memperoleh pembayaran atas jasa produksi yang telah disepakati dengan konsumen. Hak ini mencakup penerimaan uang muka sebagai modal awal produksi serta pelunasan pembayaran

⁹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 72.

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 104.

⁹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

setelah pesanan selesai sesuai dengan perjanjian.⁹⁸ Selain itu, pelaku usaha juga berhak memperoleh kerja sama yang jujur dari konsumen, termasuk kejelasan spesifikasi pesanan dan ketepatan waktu pembayaran sesuai kesepakatan.

Di sisi lain, pelaku usaha konveksi memiliki kewajiban utama untuk melaksanakan proses produksi pakaian sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kewajiban tersebut meliputi pemenuhan kualitas bahan, model, ukuran, jumlah, serta ketepatan waktu penyelesaian pesanan. Kewajiban ini bersumber dari asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁹⁹

Selain kewajiban berdasarkan hukum perjanjian, pelaku usaha konveksi juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan jasa yang diberikan.¹⁰⁰

⁹⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 88.

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 87.

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

Apabila pelaku usaha konveksi tidak melaksanakan kewajibannya, misalnya dengan tidak memproduksi pakaian setelah menerima uang muka atau menyerahkan hasil produksi yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pada tahap awal, pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun, apabila disertai dengan unsur kesengajaan dan itikad buruk, maka perbuatan tersebut berpotensi berkembang menjadi tindak pidana yang merugikan konsumen.¹⁰¹

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen dalam transaksi produksi pakaian memiliki hak untuk memperoleh hasil produksi yang sesuai dengan perjanjian, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu penyelesaian. Hak ini merupakan konsekuensi dari kewajiban konsumen untuk membayar harga yang telah disepakati. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai proses produksi, estimasi waktu penyelesaian, serta biaya yang harus dikeluarkan.¹⁰²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 102.

¹⁰² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 41.

rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi pelaku usaha konveksi yang bertindak merugikan.¹⁰³

Disamping memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut antara lain memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai pesanan yang diinginkan, melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan, serta mengikuti prosedur transaksi yang telah ditentukan oleh pelaku usaha. Pemenuhan kewajiban ini penting agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁰⁴

Apabila konsumen telah melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam hal pembayaran uang muka atau pelunasan, namun pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya, maka konsumen berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pengembalian uang, atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kondisi tertentu, konsumen juga dapat menempuh jalur pidana apabila perbuatan pelaku usaha memenuhi unsur tindak pidana.¹⁰⁵

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹⁰⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 54.

¹⁰⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 92.

c. Implikasi Hukum atas Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara pelaku usaha konveksi dan konsumen sering menjadi sumber konflik dalam transaksi produksi pakaian. Pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata, tetapi juga dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan.¹⁰⁶

Dengan demikian, pembahasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi produksi pakaian ini memberikan kerangka awal untuk menganalisis apakah perbuatan pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen merupakan wanprestasi semata atau telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 67.

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 156.

C. Kerangka Analisis Hukum terhadap Perbuatan Pelaku Usaha Konveksi

Kerangka analisis hukum dalam penelitian ini disusun sebagai pedoman untuk menilai dan mengkaji perbuatan pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen dalam transaksi produksi pakaian. Kerangka ini berfungsi untuk menentukan apakah perbuatan pelaku usaha semata-mata merupakan pelanggaran perdata berupa wanprestasi, atau telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁰⁸

Analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan fakta transaksi konveksi dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, baik dalam bidang hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, maupun hukum pidana. Pendekatan ini diperlukan mengingat perbuatan pelaku usaha konveksi sering kali berada pada wilayah abu-abu antara pelanggaran kontraktual dan perbuatan pidana.¹⁰⁹

1. Analisis Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Langkah awal dalam kerangka analisis hukum adalah mengidentifikasi hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha konveksi dan konsumen. Hubungan hukum tersebut lahir dari adanya perjanjian, baik tertulis maupun lisan, yang memuat kesepakatan mengenai produksi pakaian, harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak. Hubungan ini menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 93.

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 41.

untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹¹⁰

Dalam konteks ini, perjanjian menjadi dasar utama untuk menilai apakah pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya atau tidak. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka secara yuridis dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, tidak semua wanprestasi otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap unsur perbuatan dan niat pelaku usaha.¹¹¹

2. Analisis Bentuk Perbuatan yang Merugikan Konsumen

Tahap selanjutnya dalam kerangka analisis hukum adalah mengidentifikasi bentuk perbuatan pelaku usaha konveksi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk perbuatan tersebut antara lain dapat berupa tidak diproduksinya pesanan setelah penerimaan uang muka, hasil produksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan, keterlambatan penyelesaian pesanan tanpa alasan yang sah, atau penguasaan uang konsumen tanpa itikad untuk menyelesaikan produksi.¹¹²

Analisis terhadap perbuatan ini dilakukan dengan menilai apakah tindakan pelaku usaha melanggar kewajiban kontraktual dan kewajiban

¹¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 45.

¹¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 97.

¹¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 60.

sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 19 undang-undang tersebut menjadi dasar penting dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.¹¹³

3. Analisis Unsur Wanprestasi dan Unsur Tindak Pidana

Kerangka analisis hukum dalam penelitian ini juga menitikberatkan pada perbedaan antara wanprestasi dan tindak pidana. Wanprestasi terjadi apabila pelaku usaha tidak memenuhi prestasinya akibat kelalaian, ketidakmampuan, atau keadaan tertentu tanpa adanya niat jahat sejak awal. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa umumnya ditempuh melalui mekanisme hukum perdata.¹¹⁴

Sebaliknya, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, serta adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara merugikan konsumen. Dalam konteks usaha konveksi, hal ini dapat terjadi apabila sejak awal pelaku usaha tidak berniat melaksanakan produksi dan hanya bertujuan untuk menguasai uang konsumen.¹¹⁵

Analisis unsur tindak pidana dilakukan dengan mengaitkan perbuatan pelaku usaha dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai penipuan dan

¹¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 dan Pasal 19.

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 109.

¹¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 112.

penggelapan, serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹⁶

4. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konveksi

Tahap akhir dalam kerangka analisis hukum adalah menilai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha konveksi. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, pengembalian uang, atau pemenuhan prestasi, serta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pelaku usaha memenuhi unsur tindak pidana.¹¹⁷

Dalam analisis pertanggungjawaban pidana, penelitian ini menekankan pada adanya kesalahan (*schuld*) sebagai syarat utama pemidanaan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kelalaian yang disertai dengan akibat hukum yang merugikan konsumen. Dengan demikian, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan pelaku usaha secara nyata memenuhi unsur-unsur pidana dan tidak sekadar merupakan pelanggaran kontraktual.¹¹⁸

Kerangka analisis hukum ini digunakan sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menjadi dasar pembahasan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan. Dengan kerangka ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang objektif mengenai kedudukan hukum pelaku

¹¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372 dan Pasal 378.

¹¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 85.

¹¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 54.

usaha konveksi yang merugikan konsumen dalam transaksi produksi pakaian.¹¹⁹

¹¹⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 137.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Pelaku Usaha Konveksi Yang Dapat Merugikan Konsumen Dalam Transaksi Produksi Pakaian

Transaksi produksi pakaian dalam usaha konveksi pada dasarnya didasarkan pada kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen mempercayakan sejumlah uang serta harapan atas hasil produksi pakaian yang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pelaku usaha berkewajiban untuk melaksanakan produksi sesuai perjanjian. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi perbuatan pelaku usaha konveksi yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun immateriil.¹²⁰

Secara yuridis, transaksi produksi pakaian dalam usaha konveksi merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum berupa perikatan antara pelaku usaha dan konsumen. Perikatan tersebut lahir karena adanya kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks ini, pelaku usaha mengikatkan diri untuk memproduksi pakaian sesuai spesifikasi yang disepakati, sedangkan konsumen mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan jasa produksi.

¹²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 38.

Agar perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktik usaha konveksi, kesepakatan tercermin dari persetujuan mengenai jumlah pesanan, jenis bahan, harga, dan waktu penyelesaian. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian menjadi sah dan menimbulkan kewajiban hukum bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasinya.

Dengan demikian, ketika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, maka secara hukum telah terjadi pelanggaran terhadap perikatan yang sah. Pelanggaran tersebut pada dasarnya merupakan wanprestasi, namun dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi persoalan pidana apabila sejak awal perjanjian dibuat telah terdapat itikad tidak baik.

Kerugian konsumen dalam transaksi usaha konveksi umumnya muncul akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh pelaku usaha, baik sebagian maupun seluruhnya. Bentuk kerugian tersebut dapat diidentifikasi melalui kegagalan pelaku usaha dalam memproduksi pakaian, keterlambatan penyelesaian pesanan, atau hasil produksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan karena telah memenuhi kewajibannya, khususnya dalam hal pembayaran.¹²¹

¹²¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 45.

1. Kerugian Materiil Konsumen

Kerugian materiil merupakan kerugian yang secara nyata dapat dihitung dan dinilai dengan uang. Dalam transaksi konveksi, kerugian materiil yang paling sering dialami konsumen adalah hilangnya uang muka atau pembayaran yang telah diserahkan kepada pelaku usaha. Kerugian ini terjadi ketika pelaku usaha tidak melaksanakan produksi pakaian atau tidak menyelesaikan pesanan sesuai perjanjian, namun uang yang telah diterima tidak dikembalikan kepada konsumen.¹²²

Selain hilangnya uang muka, kerugian materiil juga dapat berupa kerugian tambahan yang timbul akibat keterlambatan produksi, misalnya konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memesan pakaian di tempat lain demi memenuhi kebutuhan tertentu, seperti seragam acara, kegiatan organisasi, atau keperluan usaha. Kerugian semacam ini memperberat beban konsumen karena selain kehilangan uang yang telah dibayarkan, konsumen juga harus mengeluarkan biaya baru untuk menggantikan pesanan yang gagal dipenuhi.¹²³

Kerugian materiil tersebut secara hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak konsumen untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar

¹²² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 101.

¹²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 64.

dan kondisi yang dijanjikan. Apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, maka konsumen berhak menuntut penggantian kerugian.¹²⁴

2. Kerugian Immateriil Konsumen

Selain kerugian materiil, konsumen dalam transaksi produksi pakaian juga dapat mengalami kerugian immateriil. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung dengan uang, namun berdampak pada kondisi psikologis, kenyamanan, dan kepentingan sosial konsumen. Dalam konteks usaha konveksi, kerugian immateriil dapat berupa kekecewaan, stres, serta terganggunya rencana kegiatan konsumen akibat tidak terpenuhinya pesanan pakaian.¹²⁵

Kerugian immateriil sering kali muncul ketika pesanan pakaian digunakan untuk keperluan tertentu yang bersifat penting atau memiliki batas waktu, seperti acara resmi, kegiatan sekolah, atau kebutuhan organisasi. Ketika pelaku usaha gagal memenuhi pesanan, konsumen tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga kehilangan kepercayaan serta reputasi di lingkungan sosialnya.¹²⁶

Meskipun kerugian immateriil tidak selalu mudah dibuktikan, namun secara hukum kerugian ini tetap diakui dan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b.

¹²⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 88.

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 112.

atas kerugian yang dialami, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang timbul.¹²⁷

3. Keterkaitan Bentuk Kerugian dengan Perbuatan Pelaku Usaha Konveksi

Kerugian yang dialami konsumen tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pelaku usaha konveksi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbuatan seperti menerima uang muka tanpa merealisasikan produksi, memberikan janji penyelesaian yang tidak ditepati, atau menghilangkan komunikasi dengan konsumen merupakan bentuk perilaku yang secara nyata menimbulkan kerugian.¹²⁸

Dalam analisis hukum, bentuk kerugian yang dialami konsumen menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kesalahan pelaku usaha. Apabila kerugian timbul akibat kelalaian atau ketidakmampuan pelaku usaha, maka perbuatan tersebut cenderung dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun apabila kerugian muncul akibat perbuatan yang disengaja dan dilakukan dengan itikad buruk, maka kerugian tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya unsur tindak pidana.¹²⁹

Dengan demikian, pembahasan mengenai bentuk kerugian konsumen dalam transaksi produksi pakaian pada usaha konveksi menjadi langkah

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 53.

¹²⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 118.

awal yang penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Kerugian tersebut selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum pidana untuk menilai apakah perbuatan pelaku usaha hanya merupakan pelanggaran perdata atau telah memenuhi unsur tindak pidana.¹³⁰

B. Analisis Dan Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Konveksi Yang Merugikan Konsumen Dalam Transaksi Produksi Pakaian

1. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Perbuatan Pelaku Usaha Konveksi

Perbuatan pelaku usaha konveksi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi produksi pakaian perlu ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana kewajiban pelaku usaha telah dilaksanakan serta apakah hak-hak konsumen telah dilanggar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang merugikan.¹³¹

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hubungan antara pelaku usaha konveksi dan

¹³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 158.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan kontraktual biasa, tetapi juga sebagai hubungan yang mengandung tanggung jawab hukum khusus. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta hak atas kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebaliknya, Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang jujur dan jelas, serta menjamin mutu jasa yang diperdagangkan. Apabila pelaku usaha konveksi menerima pembayaran tetapi tidak melaksanakan produksi sesuai kesepakatan, maka perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran kontraktual, tetapi juga melanggar kewajiban hukum yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, setiap kerugian yang timbul akibat kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi prestasi tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata, tetapi juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban berdasarkan rezim perlindungan konsumen, bahkan pidana apabila unsur kesengajaan terpenuhi.

Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan transaksi. Dalam konteks usaha konveksi, perlindungan konsumen diperlukan mengingat posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku

usaha, terutama dalam hal penguasaan informasi dan kendali atas proses produksi.¹³²

**a. Kewajiban Pelaku Usaha Konveksi Menurut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen**

Pelaku usaha konveksi sebagai penyedia jasa produksi pakaian memiliki kewajiban yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 undang-undang tersebut mengatur bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan.¹³³

Dalam praktik usaha konveksi, kewajiban beritikad baik tercermin dari kesediaan pelaku usaha untuk melaksanakan produksi sesuai dengan kesepakatan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan konsumen. Apabila pelaku usaha menerima uang muka namun tidak melaksanakan produksi atau tidak memberikan penjelasan yang transparan kepada konsumen, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban beritikad baik.¹³⁴

Selain itu, pelaku usaha juga berkewajiban memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian akibat

¹³² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 23.

¹³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

¹³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 69.

penggunaan jasa yang diberikan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian.¹³⁵

b. Pelanggaran Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi Usaha Konveksi

Hak-hak konsumen dalam transaksi produksi pakaian telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak tersebut antara lain meliputi hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.¹³⁶

Perbuatan pelaku usaha konveksi yang tidak menyelesaikan produksi pakaian, menyerahkan hasil produksi yang tidak sesuai spesifikasi, atau tidak mengembalikan uang konsumen setelah terjadi pembatalan transaksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pelanggaran ini menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan karena telah memenuhi kewajibannya, namun tidak

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

memperoleh haknya sebagaimana dijanjikan.¹³⁷

Pelanggaran hak konsumen juga dapat terjadi ketika pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas mengenai proses produksi, keterlambatan penyelesaian pesanan, atau kendala yang dihadapi. Ketidakjelasan informasi tersebut menyebabkan konsumen tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar.¹³⁸

c. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Konveksi terhadap Konsumen

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha konveksi yang melanggar kewajibannya wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Tanggung jawab tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa, atau pemberian kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁹

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hapus hanya karena adanya klausul tertentu dalam perjanjian yang membatasi atau menghilangkan hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen, sehingga pelaku usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban

¹³⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 95.

¹³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 116.

¹³⁹ Munir Fuady, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 83.

meskipun terdapat kesepakatan yang menyatakan sebaliknya.¹⁴⁰

Dengan demikian, perbuatan pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen tidak hanya dapat dinilai sebagai pelanggaran kontraktual, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum perlindungan konsumen. Tinjauan ini menjadi dasar penting untuk menilai apakah pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum lebih lanjut, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pidana yang akan dibahas pada subbab berikutnya.¹⁴¹

2. Analisis Unsur Tindak Pidana dalam Perbuatan Pelaku Usaha Konveksi

Menurut teori hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang merugikan pihak lain dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana.¹⁴² Suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Oleh karena itu, dalam konteks transaksi produksi pakaian pada usaha konveksi, diperlukan analisis yang cermat untuk menilai apakah perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen hanya merupakan wanprestasi perdata atau telah memenuhi unsur tindak pidana, khususnya penipuan dan/atau penggelapan.

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

¹⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 59.

¹⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 54.

Dalam praktik usaha konveksi, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya berawal dari suatu perjanjian pemesanan produksi pakaian. Kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan pada umumnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, apabila sejak awal pelaku usaha telah memiliki niat untuk tidak memenuhi kewajibannya dan menggunakan perjanjian sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat memasuki ranah hukum pidana.¹⁴³

a. Analisis Unsur Tindak Pidana Penipuan

Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur pokok berupa perbuatan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, serta adanya kerugian pada pihak korban.¹⁴⁴ Dalam konteks usaha konveksi, unsur tipu muslihat dapat berupa pemberian informasi palsu mengenai kualitas bahan, kapasitas produksi, atau waktu penyelesaian pesanan yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan kemampuan pelaku usaha.

Perbuatan pelaku usaha konveksi yang sejak awal menjanjikan hasil produksi tertentu, menerima pembayaran penuh atau uang muka, namun tidak pernah memiliki itikad untuk menyelesaikan pesanan,

¹⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 112.

¹⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 260.

dapat dipandang sebagai rangkaian kebohongan. Unsur ini menjadi penting karena membedakan antara kegagalan produksi akibat kelalaian dengan tindakan yang sejak semula dimaksudkan untuk menipu konsumen.¹⁴⁵ Kerugian yang dialami konsumen, baik berupa hilangnya uang maupun terganggunya kepentingan lain, memperkuat terpenuhinya unsur akibat dalam tindak pidana penipuan.

b. Analisis Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Selain penipuan, perbuatan pelaku usaha konveksi juga dapat dianalisis dari perspektif tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan.¹⁴⁶

Dalam transaksi konveksi, uang muka atau pembayaran yang telah diserahkan konsumen pada awalnya berada dalam penguasaan pelaku usaha secara sah berdasarkan perjanjian. Namun, apabila uang tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan pemenuhan pesanan, atau tidak dikembalikan ketika jelas bahwa pesanan tidak akan diselesaikan, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur penggelapan. Penguasaan uang konsumen yang

¹⁴⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 87.

¹⁴⁶ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 144.

disertai dengan sikap tidak kooperatif dan memutus komunikasi menjadi indikator kuat adanya penguasaan secara melawan hukum.¹⁴⁷

c. Unsur Kesengajaan dan Itikad Buruk Pelaku Usaha Konveksi

Kesengajaan (*mens rea*) merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha. Kesengajaan tidak selalu harus berupa niat langsung, tetapi juga dapat berbentuk kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu ketika pelaku menyadari adanya risiko kerugian bagi konsumen namun tetap melanjutkan perbuatannya.¹⁴⁸ Dalam praktik konveksi, hal ini dapat terjadi ketika pelaku usaha mengetahui keterbatasan kapasitas produksi tetapi tetap menerima pesanan dalam jumlah besar dan menarik pembayaran dari konsumen.

Itikad buruk pelaku usaha juga dapat dilihat dari sikap setelah terjadinya permasalahan, seperti menghindari konsumen, menunda-nunda tanpa alasan yang jelas, atau tidak menunjukkan upaya penyelesaian. Sikap demikian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku usaha tidak lagi berada dalam ranah wanprestasi biasa, melainkan mengarah pada perbuatan pidana yang disengaja.¹⁴⁹ Dengan demikian, analisis terhadap unsur kesengajaan dan itikad buruk menjadi kunci

¹⁴⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 98.

¹⁴⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 71.

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 134.

dalam menentukan dapat atau tidaknya pelaku usaha konveksi dimintai pertanggungjawaban pidana.

d. Perbedaan Wanprestasi dan Tindak Pidana dalam Kasus Konveksi

Pembedaan antara wanprestasi dan tindak pidana dalam usaha konveksi harus dilakukan secara proporsional agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa perdata. Wanprestasi terjadi apabila kegagalan memenuhi perjanjian disebabkan oleh kelalaian atau ketidakmampuan tanpa adanya niat jahat. Sebaliknya, tindak pidana muncul apabila terdapat unsur kesengajaan, penipuan, atau penguasaan harta konsumen secara melawan hukum.¹⁵⁰

Oleh karena itu, penilaian terhadap perbuatan pelaku usaha konveksi tidak dapat dilakukan secara semata-mata berdasarkan adanya kerugian konsumen, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh dengan memperhatikan proses transaksi, sikap pelaku sejak awal, serta pola perbuatannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam penerapan hukum pidana sebagai ultimum remedium, namun tetap memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen dari praktik usaha yang curang.¹⁵¹

¹⁵⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 158.

3. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Konveksi

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertautkan secara langsung dengan kesalahan (*schuld*) pelaku.¹⁵² Pertanggungjawaban hukum dalam konteks usaha konveksi menjadi penting ketika perbuatan pelaku usaha tidak hanya menimbulkan kerugian bagi konsumen, tetapi juga dilakukan dengan kesengajaan atau itikad buruk yang melanggar ketentuan hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen.

Dalam transaksi produksi pakaian, pelaku usaha konveksi pada dasarnya memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka secara umum pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Namun demikian, apabila kegagalan tersebut disertai dengan unsur kesengajaan, tipu muslihat, atau penguasaan harta konsumen secara melawan hukum¹⁵³, maka pertanggungjawaban yang timbul tidak hanya terbatas pada ranah perdata, melainkan dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana.

¹⁵² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 55.

¹⁵³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 102.

a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Konveksi

Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha konveksi dapat dikenakan apabila terbukti adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian yang bersifat pidana. Kesengajaan menjadi unsur dominan dalam kasus-kasus konveksi yang merugikan konsumen, terutama ketika pelaku usaha sejak awal telah mengetahui bahwa dirinya tidak mampu atau tidak berniat menyelesaikan pesanan, namun tetap menerima pembayaran dari konsumen.¹⁵⁴

Dalam hal ini, pelaku usaha konveksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi sebagai subjek hukum, karena perbuatan menerima pembayaran, mengelola uang konsumen, serta menentukan jalannya produksi berada di bawah kendali langsung pelaku usaha tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat alasan peniadaan pidana apabila pelaku usaha secara sadar melakukan perbuatan yang memenuhi unsur penipuan atau penggelapan.¹⁵⁵

b. Pertanggungjawaban Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Selain berdasarkan KUHP, pertanggungjawaban hukum pelaku usaha konveksi juga dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas

¹⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 76.

¹⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 134.

kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan jasa atau produk yang dihasilkan.¹⁵⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan khusus kepada konsumen sebagai pihak yang secara struktural berada dalam posisi lemah.

Pelaku usaha konveksi yang tidak memenuhi pesanan, memberikan hasil produksi yang tidak sesuai, atau tidak mengembalikan uang konsumen dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi, pengembalian uang, maupun sanksi administratif. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan dan menimbulkan kerugian yang signifikan, maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dapat diterapkan secara kumulatif dengan ketentuan pidana dalam KUHP.¹⁵⁷

c. Prinsip Ultimum Remedium dalam Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Hukum pidana pada dasarnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir setelah instrumen hukum lain dianggap tidak efektif.¹⁵⁸ Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap sengketa bisnis yang seharusnya diselesaikan secara perdata. Dalam konteks usaha konveksi, tidak semua

¹⁵⁶ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁵⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 89.

¹⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 23.

keterlambatan atau kegagalan produksi dapat langsung dipidana tanpa adanya pembuktian unsur kesengajaan atau itikad buruk.

Namun demikian, prinsip ultimum remedium tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus di mana pelaku usaha secara nyata telah menyalahgunakan kepercayaan konsumen. Apabila perbuatan pelaku usaha menunjukkan pola yang sistematis, berulang, dan merugikan banyak konsumen, maka penerapan hukum pidana justru menjadi sarana perlindungan yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.¹⁵⁹

d. Relevansi Pertanggungjawaban Hukum terhadap Perlindungan Konsumen

Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha konveksi memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana dan perdata, pelaku usaha diharapkan menjalankan usahanya dengan itikad baik, transparan, dan bertanggung jawab terhadap konsumen. Perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 167.

¹⁶⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 41.

Oleh karena itu, penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen harus dilakukan secara proporsional dan berbasis pada analisis hukum yang mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen, yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi masyarakat luas.¹⁶¹

¹⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perbuatan Pelaku Usaha Konveksi yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Produksi Pakaian

Bentuk perbuatan pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen dalam transaksi produksi pakaian pada umumnya berupa tidak dipenuhinya prestasi sesuai perjanjian, seperti tidak merealisasikan produksi setelah menerima pembayaran, keterlambatan penyelesaian pesanan tanpa alasan yang sah, hasil produksi yang tidak sesuai spesifikasi, serta penghilangan komunikasi dengan konsumen. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya uang pembayaran dan biaya tambahan, serta kerugian immateriil berupa kekecewaan dan terganggunya kepentingan konsumen. Apabila kerugian terjadi karena kelalaian atau ketidakmampuan tanpa niat jahat, maka perbuatan tersebut termasuk wanprestasi, namun apabila dilakukan dengan kesengajaan dan itikad buruk, maka berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.

2. Analisis dan Penerapan Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha Konveksi yang Merugikan Konsumen

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha konveksi yang merugikan konsumen dapat dimintakan berdasarkan hukum perlindungan konsumen dan hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib beritikad baik dan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, apabila perbuatan pelaku usaha memenuhi unsur penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan/atau penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP, khususnya apabila terdapat unsur kesengajaan, tipu muslihat, atau penguasaan uang secara melawan hukum, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penerapan hukum pidana tetap memperhatikan prinsip ultimum remedium, sehingga hanya diterapkan apabila terbukti adanya itikad buruk yang nyata dan bukan sekadar sengketa wanprestasi perdata.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kesadaran dan kehati-hatian dalam praktik transaksi usaha konveksi, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen. Pelaku usaha konveksi sebaiknya menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik, transparan, serta menggunakan perjanjian tertulis yang jelas guna meminimalisir potensi sengketa dan kerugian konsumen. Di sisi lain, konsumen perlu meningkatkan literasi hukum serta memastikan adanya

bukti transaksi yang memadai agar memiliki perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam proses produksi pakaian.

2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan analisis yang cermat dan proporsional dalam membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana dalam praktik usaha konveksi, dengan menitikberatkan pada pembuktian unsur kesengajaan dan itikad buruk pelaku usaha. Selain itu, diperlukan penguatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta sosialisasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip ultimum remedium dalam penerapan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Arief Sidarta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2013.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia, 2012.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Bram, Deni. *Hukum Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Fuady, Munir. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Khairandy, Ridwan. *Kontrak dalam Perspektif Hukum Perdata*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Marpaung, Leden. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233–1456 BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nurhayati. *Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1980.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1995.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Politeia, 1996.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Susilowati, Etty. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2004.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2003.

Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Jurnal:

Aditya, Randi. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jasa Konveksi.” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6 No. 2 (2018): 145–158.

Fauzan, Muhammad. “Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1 (2018): 89–104.

Hidayat, Rahmat. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 3 (2019): 233–247.

Kurniawan, Agus. “Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Beritikad Buruk.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2 (2018): 101–115.

Prasetyo, Teguh. “Batasan Wanprestasi dan Penipuan dalam Perjanjian Bisnis.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 4 (2014): 567–586.

Putri, Novia Anggraini. “Perlindungan Konsumen terhadap Penyalahgunaan Uang Muka dalam Transaksi Jasa.” *Jurnal Yuridika*, Vol. 34 No. 1 (2019): 77–94.

Santoso, Budi. “Aspek Hukum Pidana dalam Kegiatan Usaha Konveksi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 (2019): 312–329.

Sari, Dewi Puspita. “Penipuan dalam Transaksi Jasa Produksi Pakaian.” *Jurnal Rechtsregel*, Vol. 3 No. 1 (2020): 55–68.

Wahyuni, Sri. “Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Produksi.” *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5 No. 2 (2016): 201–215.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Data Statistik

Badan Pusat Statistik. Statistik Industri Mikro dan Kecil. Jakarta: BPS, 2022.

Sumber Internet / Media Online

“Ditipu Jasa Konveksi Baju, Mahasiswi di Palembang Lapor Polisi,” Detik
Sumbagsel, 11 Januari 2024, diakses melalui
[https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7565926/ditipu-
jasa-konveksi-baju-mahasiswi-di-palembang-lapor-polisi](https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7565926/ditipu-jasa-konveksi-baju-mahasiswi-di-palembang-lapor-polisi)